



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.B/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Masdan als Madan Bin Joniansyah (alm)
Tempat lahir : Tanah Laut
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/2 Januari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Zainal Jakse Rt.005 Rw.001 Desa Pemuda
Kec. Pelaihari Kab. Tala Prov. Kalsel
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Masdan als Madan Bin Joniansyah (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya namun secara tegas Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 201/Pid.B/2023/PN Pli tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2023/PN Pli tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMAD MASDAN ALS MADAN BIN JONIANSYAH (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMAD MASDAN ALS MADAN BIN JONIANSYAH (ALM)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor NMAX warna biru dengan nomor rangka: MH3SG5620PK742791 Nomor Mesin: G3L8E – 1539884 Nomor Polisi: DA 2511 LAW;**Dikembalikan kepada Saksi FAJAR HARIYANTO Bin PONARI**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD MASDAN ALS MADAN BIN JONIANSYAH (ALM)** pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Sebuah Kos yang beralamat di Jalan Pusaka (belakang kuburan muslimin) Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut, yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WITA ketika Terdakwa MUHAMAD MASDAN ALS MADAN BIN JONIANSYAH (ALM) sedang duduk di depan teras kos yang beralamat di Jalan Pusaka (belakang kuburan muslimin) Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan bersama dengan Saksi REZA FAHLEVI BIN AKHMADIJAYA, lalu datang Saksi FAJAR HARIYANTO BIN PONARI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N MAX warna biru dengan nomor rangka : MH3SG5620PK742791, Nomor mesin : G3L8E – 1539884, Nomor Polisi : DA 2511 LAW membawa minuman keras, kemudian Saksi FAJAR HARIYANTO turun dari motor miliknya dan menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi REZA FAHLEVI untuk bergabung meminum minuman keras yang dibawa oleh Saksi FAJAR HARIYANTO, tidak lama setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi FAJAR HARIYANTO untuk membeli snack/makanan kecil ke warung dan Saksi FAJAR HARIYANTO langsung menyerahkan kunci beserta sepeda motornya kepada Terdakwa, kemudian setelah membeli snack/makanan kecil dari warung Terdakwa kembali lagi ke Kost bergabung dengan Saksi FAJAR HARIYANTO dan Saksi REZA FAHLEVI untuk melanjutkan meminum minuman keras, selanjutnya pada hari

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 02.00 WITA Terdakwa meminjam kembali 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N MAX warna biru dengan nomor rangka : MH3SG5620PK742791, Nomor mesin : G3L8E – 1539884, Nomor Polisi : DA 2511 LAW milik Saksi FAJAR HARIYANTO dengan berkata **"minjam motor bentar buat beli rokok"**, lalu Saksi FAJAR HARIYANTO langsung menyerahkan kunci beserta sepeda motornya kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N MAX warna biru dengan nomor rangka : MH3SG5620PK742791, Nomor mesin : G3L8E – 1539884, Nomor Polisi : DA 2511 LAW milik Saksi FAJAR HARIYANTO muncul niat Terdakwa untuk memiliki motor milik Saksi FAJAR HARIYANTO tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Kost miliknya untuk membangunkan Saksi NURHILAL BINTI MATRANI, yang merupakan istri Terdakwa, didalam kamar dan berkata **"ayo lakasi kita tulakan ke Martapura (ayo cepetan kita berangkat ke Martapura"**, Saksi NURHILAL menjawab **"sekarang kah kita tulaknya? (sekarang kah kita berangkatnya?)"**, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi NURHILAL langsung pergi ke arah Martapura dan di dalam perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi NURHILAL singgah di sebuah Masjid untuk beristirahat, kemudian pagi harinya, Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi NURHILAL pergi menuju ke Kabupaten Martapura untuk bertemu dengan AGUS, dan sesampainya di rumah AGUS, Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N MAX warna biru dengan nomor rangka : MH3SG5620PK742791, Nomor mesin : G3L8E – 1539884, Nomor Polisi : DA 2511 LAW untuk digadaikan kepada AGUS yang diakui Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa pribadi yang akan digadaikan dengan harga sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam waktu 1 (satu) bulan akan Terdakwa tebus kembali dengan membayar sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) namun karena pada saat itu AGUS sedang tidak memiliki uang, lalu AGUS menawarkan kepada Terdakwa untuk menggadaikan kepada IRIL (DPO), kemudian Terdakwa bersama dengan AGUS dan Saksi NURHILAL mendatangi rumah IRIL (DPO) untuk menawarkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa pribadi yang akan digadaikan dengan harga sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam waktu 1 (satu) bulan akan Terdakwa tebus kembali dengan membayar sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya IRIL berminat dan menerima gadai sepeda motor tersebut, setelah itu IRIL menyerahkan uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa secara cash, lalu setelah menerima uang Terdakwa bersama dengan Saksi NURHILAL langsung menyewa travel dan pergi menuju ke Kabupaten Barito Kuala;

Bahwa pada kenyataannya setelah Saksi FAJAR HARIYANTO meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N MAX warna biru dengan nomor rangka : MH3SG5620PK742791, Nomor mesin : G3L8E – 1539884, Nomor Polisi : DA 2511 LAW kepada Terdakwa hingga saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban FAJAR HARIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Polres Tanah Laut untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Terdakwa MUHAMAD MASDAN ALS MADAN BIN JONIANSYAH (ALM) telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N MAX warna biru dengan nomor rangka : MH3SG5620PK742791, Nomor mesin : G3L8E – 1539884, Nomor Polisi : DA 2511 LAW milik Saksi FAJAR HARIYANTO dengan alasan untuk membeli rokok adalah fiktif, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi FAJAR HARIYANTO selaku pemilik sepeda motor tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 33.400.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMAD MASDAN ALS MADAN BIN JONIANSYAH (ALM) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Sebuah Kos yang beralamat di Jalan Pusaka (belakang kuburan muslimin) Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut, yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WITA ketika Terdakwa MUHAMAD MASDAN ALS MADAN BIN JONIANSYAH (ALM) sedang duduk di depan teras kos yang beralamat di Jalan Pusaka (belakang kuburan muslimin) Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan bersama dengan Saksi REZA FAHLEVI BIN AKHMADIJAYA, lalu datang Saksi FAJAR HARIYANTO BIN PONARI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N MAX warna biru dengan nomor rangka : MH3SG5620PK742791, Nomor mesin : G3L8E – 1539884, Nomor Polisi : DA 2511 LAW membawa minuman keras, kemudian Saksi FAJAR HARIYANTO turun dari motor miliknya dan menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi REZA FAHLEVI untuk bergabung meminum minuman keras yang dibawa oleh Saksi FAJAR HARIYANTO, tidak lama setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi FAJAR HARIYANTO untuk membeli snack/makanan kecil ke warung dan Saksi FAJAR HARIYANTO langsung menyerahkan kunci beserta sepeda motornya kepada Terdakwa, kemudian setelah membeli snack/makanan kecil dari warung Terdakwa kembali lagi ke Kost bergabung dengan Saksi FAJAR HARIYANTO dan Saksi REZA FAHLEVI untuk melanjutkan meminum minuman keras, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 02.00 WITA muncul niat Terdakwa untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N MAX warna biru dengan nomor rangka : MH3SG5620PK742791, Nomor mesin : G3L8E – 1539884, Nomor Polisi : DA 2511 LAW milik Saksi FAJAR HARIYANTO dengan cara Terdakwa membuat rangkaian kata-kata bohong atau dengan tipu muslihat dengan cara meminjam kembali 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N MAX warna biru dengan nomor rangka : MH3SG5620PK742791, Nomor mesin : G3L8E – 1539884, Nomor Polisi : DA 2511 LAW milik Saksi FAJAR HARIYANTO dengan berkata **"minjam motor bentar buat beli rokok"**, lalu akibat dari kata-kata bohong atau tipu muslihat Terdakwa tersebut membat Saksi FAJAR HARIYANTO tergerak menyerahkan kunci beserta sepeda motornya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Kost miliknya untuk membangunkan Saksi NURHILAL BINTI MATRANI, yang merupakan istri Tedakwa, didalam kamar dan berkata **"ayo lakasi kita tulakan ke Martapura (ayo cepetan kita berangkat ke Martapura"**, Saksi NURHILAL menjawab **"sekarang kah kita tulaknya? (sekarang kah kita berangkatnya?)"**, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi NURHILAL langsung pergi ke arah Martapura dan di dalam perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi NURHILAL singgah di sebuah Masjid untuk beristirahat, kemudian pagi harinya,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi NURHILAL pergi menuju ke Kabupaten Martapura untuk bertemu dengan AGUS, dan sesampainya di rumah AGUS, Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N MAX warna biru dengan nomor rangka : MH3SG5620PK742791, Nomor mesin : G3L8E – 1539884, Nomor Polisi : DA 2511 LAW untuk digadaikan kepada AGUS yang diakui Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa pribadi yang akan digadaikan dengan harga sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam waktu 1 (satu) bulan akan Terdakwa tebus kembali dengan membayar sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) namun karena pada saat itu AGUS sedang tidak memiliki uang, lalu AGUS menawarkan kepada Terdakwa untuk menggadaikan kepada IRIL (DPO), kemudian Terdakwa bersama dengan AGUS dan Saksi NURHILAL mendatangi rumah IRIL (DPO) untuk menawarkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa pribadi yang akan digadaikan dengan harga sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam waktu 1 (satu) bulan akan Terdakwa tebus kembali dengan membayar sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya IRIL berminat dan menerima gadai sepeda motor tersebut, setelah itu IRIL menyerahkan uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara cash, lalu setelah menerima uang Terdakwa bersama dengan Saksi NURHILAL langsung menyewa travel dan pergi menuju ke Kabupaten Barito Kuala;

Bahwa pada kenyataannya setelah Saksi FAJAR HARIYANTO meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N MAX warna biru dengan nomor rangka : MH3SG5620PK742791, Nomor mesin : G3L8E – 1539884, Nomor Polisi : DA 2511 LAW kepada Terdakwa hingga saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, oleh karena Saksi FAJAR HARIYANTO merasa telah ditipu, kemudian Saksi Korban FAJAR HARIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Polres Tanah Laut untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Terdakwa MUHAMAD MASDAN ALS MADAN BIN JONIANSYAH (ALM) telah menipu dengan tipu muslihat dan rangkain kebohongan membujuk Saksi FAJAR HARIYANTO untuk menyerahkan motor miliknya, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N MAX warna biru dengan nomor rangka : MH3SG5620PK742791, Nomor mesin : G3L8E – 1539884, Nomor Polisi : DA 2511 LAW milik Saksi FAJAR HARIYANTO untuk

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli rokok sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi FAJAR HARIYANTO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.33.400.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fajar Hariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WITA saksi berangkat dari rumah saksi menuju pelaihari dengan tujuan kosan paman saksi yang berada di Jl. Pusaka Belakang Kuburan Muslimin, sesampainya dikosan tersebut sekira jam 23.00 WITA saksi melihat dari seberang kos ada 2 (dua) orang yang sedang duduk di depan kos-kosan yang diketahui bahwa 2 orang itu adalah saksi REZA FAHLEVI Bin AKHMADIJAYA dan Terdakwa, kemudian saksi mencoba untuk bergabung dengan menawarkan minuman keras yang telah saksi bawa, lalu saksi, bersama Terdakwa saksi REZA FAHLEVI Bin AKHMADIJAYA meminum minuman keras, sekira jam 23.10 WITA, Terdakwa meminjam motor saksi dengan alasan membeli makanan/snack kemudian saksi pinjamkan dan dikembalikan oleh Terdakwa, setelah itu pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 02.00 WITA, Terdakwa meminjam motor saksi lagi dan berkata **"minjam motor bentar buat beli rokok"** lalu saksi memberikan kunci motor saksi kepada Terdakwa untuk meminjamkan motor saksi, namun setelah sejam lebih Terdakwa tidak ada kembali kemudian saksi tidur hingga keesokan paginya Terdakwa belum juga terlihat dan mengembalikan motor saksi, setelah itu saksi menunggu selama 2 (dua) hari namun motor saksi belum juga kembali lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres;
- Bahwa barang yang telah dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N MAX warna biru dengan nomor rangka : MH3SG5620PK742791, Nomor mesin : G3L8E – 1539884, Nomor Polisi : DA 2511 LAW Tahun 2023 An. SITI JUMAIYAH milik saksi;
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa pada saat malam kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau menyerahkan kunci motor miliknya atau mau meminjamkan motor miliknya tersebut kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada saksi "minjam motor bentar buat beli rokok"
- Saksi Terdakwa tidak ada sama sekali menyerahkan atau mengembalikan sepeda motor milik saksi dari malam kejadian sampai sekarang jalannya persidangan;
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami kurang lebih sejumlah Rp33.400.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Reza Fahlevi Bin Akhmadijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi FAJAR HARIYANTO karena Saksi FAJAR HARIYANTO sewaktu datang ke kos-kosan pada Hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 mengendarai motor tersebut;
- Bahwa yang telah membawa sepeda motor milik Saksi FAJAR HARIYANTO adalah Terdakwa MUHAMMAD MASDAN ALS MADAN BIN JUNIANSYAH (ALM) yang merupakan teman saksi yang juga tinggal di sebelah kos-kosan tempat saksi tinggal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WITA saksi sedang duduk-duduk di depan teras bersama dengan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA saksi FAJAR HARIYANTO datang dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nopol : DA 2511 LAW sambil membawa minuman keras, setelah itu Saksi FAJAR HARIYANTO menawarkan kami untuk bergabung meminum minuman keras yang telah dibawanya, saksi melihat Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi FAJAR HARIYANTO untuk membeli makanan kecil ke warung lalu oleh Saksi FAJAR HARIYANTO diserahkan kunci dan sepeda motornya kepada Terdakwa, kemudian setelah membeli makanan kecil dari warung Terdakwa kembali lagi ke kost untuk bergabung kembali bersama dengan saksi dan Saksi FAJAR HARIYANTO untuk melanjutkan meminum minuman keras, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 02.00 WITA Terdakwa meminjam kembali sepeda motor milik Saksi FAJAR HARIYANTO dengan alasan untuk membeli rokok di warung dan oleh Saksi FAJAR HARIYANTO diserahkan lagi kunci dan juga sepeda

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya kepada Terdakwa, setelah itu saksi melihat Terdakwa bersama dengan istrinya keluar bersama menggunakan sepeda motor milik Saksi FAJAR HARIYANTO dan setelah lama ditunggu Terdakwa tidak kunjung kembali hingga keesokan harinya saksi berupaya untuk membantu mencari keberadaan Terdakwa namun tidak kunjung bertemu juga hingga akhirnya Saksi FAJAR HARIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Laut guna ditindak lanjuti oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa menurut keterangan Saksi FAJAR HARIYANTO kerugian yang dialami saksi FAJAR HARIYANTO kurang lebih sejumlah Rp33.400.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Andika Bin Salikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Kos-Kosan Paman saksi di Jl. Pusaka Belakang Kuburan Muslimin dan Terdakwa sering main di Kosan tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa motor tersebut milik Saksi FAJAR HARIYANTO karena Saksi FAJAR HARIYANTO sewaktu datang ke kos-kosan pada Hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 mengendarai motor tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WITA saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan saksi REZA FAHLEVI sedang duduk di depan teras kos-kosan saksi, kemudian pada pukul 23.00 WITA Saksi FAJAR HARIYANTO datang dengan mengendarai sepeda motor miliknya yaitu merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nopol : DA 2511 LAW dan kebetulan pada saat itu Saksi FAJAR HARIYANTO datang ke kost dengan membawa minuman keras, setelah itu Saksi FAJAR HARIYANTO menawari Terdakwa dan saksi REZA FAHLEVI untuk meminum minuman keras yang telah di bawanya tersebut secara bersama-sama, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 02.00 WITA, saksi yang pada saat itu sedang tidur di dalam kosannya dibangunkan oleh Terdakwa dan mengajak saksi untuk segera berkemas ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu karena orang tua Terdakwa tidak ada di rumahnya, Terdakwa mengajak saksi ke daerah Martapura ke rumah teman Terdakwa yang saksi tidak mengenalnya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di daerah Martapura saksi dibawa oleh Terdakwa ke rumah teman Terdakwa yang tidak saksi kenal dan tidak tahu namanya saat disana saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dan temannya, kemudian saksi dibawa oleh Terdakwa ke rumah teman Terdakwa yang lain lagi yang saksi juga tidak kenal dan tidak tahu namanya yang masih di daerah Martapura, setelah Terdakwa dan teman Terdakwa selesai berbicara saksi disuruh Terdakwa untuk menginap di rumah teman Terdakwa tersebut sedangkan Terdakwa dan teman Terdakwa pergi mengendarai NMAX milik saksi FAJAR HARIYANTO yang saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa, Terdakwa dan temannya kembali lagi ke rumah teman Terdakwa untuk menjemput saksi dengan motor yang berbeda, setelah itu saksi tidak ada lagi melihat motor NMAX tersebut;
- Bahwa saksi diboncengkan Terdakwa dari kosan ke rumah orangtua Terdakwa kemudian ke Martapura dengan menggunakan motor NMAX warna hitam Nomor Polisi : DA 2511 LAW;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak mengendarai atau menggunakan motor NMAX sehingga saksi yakin bahwa motor NMAX tersebut adalah bukan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WITA Terdakwa sedang duduk di depan teras bersama dengan Saksi REZA orang yang juga kost di tempat yang sama dengan Terdakwa, kemudian pada pukul 23.00 WITA Saksi FAJAR HARIYANTO datang dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nopol : DA 2511 LAW warna hitam dan kebetulan pada saat itu Saksi FAJAR HARIYANTO datang ke kost membawa minuman keras, setelah itu Saksi FAJAR HARIYANTO menawari Terdakwa dan juga Saksi REZA untuk bergabung meminum minuman keras yang telah dibawanya tersebut, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi FAJAR HARIYANTO untuk membeli makanan kecil ke warung dan Saksi FAJAR HARIYANTO menyerahkan kunci dan sepeda motornya kepada Terdakwa, kemudian setelah membeli makanan kecil dari warung Terdakwa kembali lagi ke kost

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bergabung bersama dengan Saksi FAJAR HARIYANTO dan Saksi REZA untuk melanjutkan meminum minuman keras;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa langsung berfikir dan berniat sesaat itu juga untuk membawa dan menggadaikan motor Saksi FAJAR HARIYANTO dengan berpura-pura ingin meminjam sepeda motor milik Saksi FAJAR HARIYANTO untuk membeli rokok di warung dan akhirnya Saksi FAJAR HARIYANTO menyerahkan kunci dan juga sepeda motornya kembali kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kost untuk membangunkan calon istri, Saksi NURHILAL, Terdakwa di dalam kamar dengan berucap, *"ayo lakasi kita tulakan ke Matapura (ayo cepetan kita berangkat ke Martapura)"* kemudian dijawab oleh Saksi NURHILAL *"sekarang kah kita tulaknya? (sekrang kah kita berangkatnya?)"*, setelah itu Terdakwa dan Saksi NURHILAL pergi ke arah rumah orang tua Terdakwa dengan niat meminta restu, namun karena orang tua Terdakwa saat itu tidak ada maka Terdakwa dan saksi NURHILAL bergerak ke arah Martapura untuk bertemu dengan rekan Terdakwa yaitu saudara AGUS di rumahnya, setelah sampai di rumah saudara AGUS Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor yang Terdakwa bawa milik saudara FAJAR HARIYANTO untuk digadaikan kepada saudara AGUS;

- Bahwa dalam transaksi tersebut Terdakwa mengaku kepada Sdr. AGUS bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa pribadi dan rencananya akan Terdakwa gadaikan sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sebulan kemudian akan Terdakwa tebus kembali dengan membayar sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) namun saudara AGUS pada saat itu tidak bisa menerima gadai dikarenakan tidak memiliki uang kemudian saudara AGUS menawarkan kepada sepupunya yaitu saudara IRIL (DPO), kemudian Terdakwa beserta saudara AGUS mendatangi rumah saudara IRIL (DPO) untuk menawarkan kembali sepeda motor tersebut dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa pribadi dan rencananya akan Terdakwa gadaikan sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu sebulan kemudian akan Terdakwa tebus kembali dengan membayar sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) akhirnya saudara IRIL(DPO) mau menerima gadai tersebut dan membayarkan uang gadai kepada Terdakwa sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 17.00 Wita di Jl. Datu Daim Gang Jambu Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Terdakwa ditangkap dan diamankan kemudian di bawa ke Polres Tanah Laut guna memberikan keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor NMAX warna biru dengan nomor rangka: MH3SG5620PK742791 Nomor Mesin: G3L8E – 1539884 Nomor Polisi: DA 2511 LAW;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WITA Terdakwa sedang duduk di depan teras bersama dengan Saksi REZA orang yang juga kost di tempat yang sama dengan Terdakwa, kemudian pada pukul 23.00 WITA Saksi FAJAR HARIYANTO datang dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nopol : DA 2511 LAW warna hitam dan kebetulan pada saat itu Saksi FAJAR HARIYANTO datang ke kost membawa minuman keras, setelah itu Saksi FAJAR HARIYANTO menawari Terdakwa dan juga Saksi REZA untuk bergabung meminum minuman keras yang telah dibawanya tersebut, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi FAJAR HARIYANTO untuk membeli makanan kecil ke warung dan Saksi FAJAR HARIYANTO menyerahkan kunci dan sepeda motornya kepada Terdakwa, kemudian setelah membeli makanan kecil dari warung Terdakwa kembali lagi ke kost untuk bergabung bersama dengan Saksi FAJAR HARIYANTO dan Saksi REZA untuk melanjutkan meminum minuman keras;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa langsung berfikir dan berniat sesaat itu juga untuk membawa dan menggadaikan motor Saksi FAJAR

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTO dengan berpura-pura ingin meminjam sepeda motor milik Saksi FAJAR HARIYANTO untuk membeli rokok di warung dan akhirnya Saksi FAJAR HARIYANTO menyerahkan kunci dan juga sepeda motornya kembali kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kost untuk membangunkan calon istri, Saksi NURHILAL, Terdakwa di dalam kamar dengan berucap, "*ayo lakasi kita tulakan ke Matapura (ayo cepetan kita berangkat ke Martapura)*" kemudian dijawab oleh Saksi NURHILAL "*sekarang kah kita tulaknya? (sekrang kah kita berangkatnya?)*", setelah itu Terdakwa dan Saksi NURHILAL pergi ke arah rumah orang tua Terdakwa dengan niat meminta restu, namun karena orang tua Terdakwa saat itu tidak ada maka Terdakwa dan saksi NURHILAL bergerak ke arah Martapura untuk bertemu dengan rekan Terdakwa yaitu saudara AGUS di rumahnya, setelah sampai di rumah saudara AGUS Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor yang Terdakwa bawa milik saudara FAJAR HARIYANTO untuk digadaikan kepada saudara AGUS;

- Bahwa dalam transaksi tersebut Terdakwa mengaku kepada saudara AGUS bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa pribadi dan rencananya akan Terdakwa gadaikan sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sebulan kemudian akan Terdakwa tebus kembali dengan membayar sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) namun saudara AGUS pada saat itu tidak bisa menerima gadai dikarenakan tidak memiliki uang kemudian saudara AGUS menawarkan kepada sepupunya yaitu saudara IRIL (DPO), kemudian Terdakwa beserta saudara AGUS mendatangi rumah saudara IRIL (DPO) untuk menawarkan kembali sepeda motor tersebut dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa pribadi dan rencananya akan Terdakwa gadaikan sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu sebulan kemudian akan Terdakwa tebus kembali dengan membayar sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) akhirnya saudara IRIL(DPO) mau menerima gadai tersebut dan membayarkan uang gadai kepada Terdakwa sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 17.00 Wita di Jl. Datu Daim Gang Jambu Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Terdakwa ditangkap dan diamankan kemudian di bawa ke Polres Tanah Laut guna memberikan keterangan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FAJAR HARIYANTO mau menyerahkan kunci motor miliknya atau mau meminjamkan motor miliknya tersebut kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada saksi "minjam motor bentar buat beli rokok"
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi FAJAR HARIYANTO alami kurang lebih sejumlah Rp33.400.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hak;**
3. **Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Perkataan Bohong, Membujuk Orang Agar Menyerahkan Suatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) hanyalah ditujukan terhadap orang perseorangan (natuurlijkpersoon) sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk dapat bertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang didakwa telah dilakukan olehnya atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barangsiapa" menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, dapat disimpulkan konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara in casu adalah Terdakwa **Muhammad Masdan als Madan Bin Joniansyah (alm)**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa, ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas orang sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya unsur hukum “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hak”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan dilatarbelakangi dengan adanya maksud, kehendak, dan pengetahuan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak. Menguntungkan, diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan manfaat atau kenikmatan atas suatu perbuatan ataupun kejadian, selanjutnya yang dimaksud dalam rumusan unsur pasal ini upaya tersebut haruslah dilakukan secara melawan hak yang menurut doktrin ilmu pidana pengertian melawan hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti didapatkan fakta hukum yaitu Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WITA Terdakwa sedang duduk di depan teras bersama dengan Saksi REZA orang yang juga kost di tempat yang sama dengan Terdakwa, kemudian pada pukul 23.00 WITA Saksi FAJAR HARIYANTO datang dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nopol : DA 2511 LAW warna hitam dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan pada saat itu Saksi FAJAR HARIYANTO datang ke kost membawa minuman keras, setelah itu Saksi FAJAR HARIYANTO menawari Terdakwa dan juga Saksi REZA untuk bergabung meminum minuman keras yang telah dibawanya tersebut, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi FAJAR HARIYANTO untuk membeli makanan kecil ke warung dan Saksi FAJAR HARIYANTO menyerahkan kunci dan sepeda motornya kepada Terdakwa, kemudian setelah membeli makanan kecil dari warung Terdakwa kembali lagi ke kost untuk bergabung bersama dengan Saksi FAJAR HARIYANTO dan Saksi REZA untuk melanjutkan meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa langsung berfikir dan berniat sesaat itu juga untuk membawa dan menggadaikan motor Saksi FAJAR HARIYANTO dengan berpura-pura ingin meminjam sepeda motor milik Saksi FAJAR HARIYANTO untuk membeli rokok di warung dan akhirnya Saksi FAJAR HARIYANTO menyerahkan kunci dan juga sepeda motornya kembali kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kost untuk membangunkan calon istri, Saksi NURHILAL, Terdakwa di dalam kamar dengan berucap, *"ayo lakasi kita tulakan ke Matapura (ayo cepetan kita berangkat ke Martapura)"* kemudian dijawab oleh Saksi NURHILAL *"sekarang kah kita tulaknya? (sekrang kah kita berangkatnya?)"*, setelah itu Terdakwa dan Saksi NURHILAL pergi ke arah rumah orang tua Terdakwa dengan niat meminta restu, namun karena orang tua Terdakwa saat itu tidak ada maka Terdakwa dan saksi NURHILAL bergerak ke arah Martapura untuk bertemu dengan rekan Terdakwa yaitu saudara AGUS di rumahnya, setelah sampai di rumah saudara AGUS Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor yang Terdakwa bawa milik saudara FAJAR HARIYANTO untuk digadaikan kepada saudara AGUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dalam transaksi tersebut Terdakwa mengaku kepada saudara AGUS bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa pribadi dan rencananya akan Terdakwa gadaikan sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sebulan kemudian akan Terdakwa tebus kembali dengan membayar sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) namun saudara AGUS pada saat itu tidak bisa menerima gadai dikarenakan tidak memiliki uang kemudian saudara AGUS menawarkan kepada sepupunya yaitu saudara IRIL (DPO), kemudian Terdakwa beserta saudara AGUS mendatangi rumah saudara IRIL (DPO) untuk menawarkan kembali sepeda motor tersebut dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa pribadi dan rencananya akan Terdakwa gadai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu sebulan kemudian akan Terdakwa tebus kembali dengan membayar sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) akhirnya saudara IRIL(DPO) mau menerima gadai tersebut dan membayarkan uang gadai kepada Terdakwa sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan diatas sehingga dengan demikian unsur hukum ***“Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hak”*** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Perkataan Bohong, Membujuk Orang Agar Menyerahkan Suatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang”.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut memiliki konsekuensi dalam pembuktiannya Majelis Hakim dapat memilih komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus memenuhi urutannya, namun komponen unsur tersebut memang komponen unsur yang paling tepat dan sesuai untuk dibuktikan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, sehingga apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa komponen-komponen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur ini memiliki keterkaitan yang satu dengan yang lainnya, dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikannya menjadi kelompok komponen unsur alternatif pertama yang berupa tata cara atau bagaimana perbuatan pidana itu dilakukan yaitu “Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Perkataan Bohong” dan kelompok komponen unsur alternatif kedua yaitu mengenai tujuan atau sikap batin/maksud atau kehendak apa yang ingin dicapai oleh pelaku tindak pidana yaitu “Membujuk Orang Agar Menyerahkan Suatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang” melalui cara-cara sebagaimana yang termasuk dalam kelompok komponen unsur alternatif pertama;

Menimbang, bahwa “nama palsu” adalah nama yang bukan nama yang sebenarnya, yang dimaksud dengan “keadaan palsu” adalah suatu keadaan yang bukan dan/atau tidak sesuai dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk membuat dan/atau merekayasa keadaan tertentu dengan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah kecurangan bahkan orang yang memiliki kesehatan mental dan pikiran juga dapat tertipu olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaian perkataan bohong” adalah suatu rangkaian kata-kata yang disusun sedemikian rupa hingga menjadi sebuah keadaan yang keseluruhannya seakan-akan memang benar adanya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana membagi sejak kapan kualifikasi unsur dari tindak pidana tersebut terpenuhi yaitu pada niat yang dilarang, perbuatan yang dilarang, ataupun akibat yang dilarang namun demikian terhadap pasal 378 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dipilih majelis hakim untuk membuktikan unsur berpendapat bahwa terhadap pasal tersebut adalah niatnya yang dilarang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan perbuatan Terdakwa dalam unsur ini maka Majelis Hakim memilih komponen unsur “rangkaian perkataan bohong untuk menyerahkan suatu barang”, yang menjadi hal pokok dalam komponen unsur ini, adalah adanya perbuatan “rangkaian kata bohong” merupakan suatu daya upaya, baik tindakan fisik yang dilakukan maupun rangkaian kata-kata yang disusun sedemikian rupa hingga menjadi sebuah keadaan yang keseluruhannya seakan-akan memang benar adanya untuk tujuan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh orang tersebut untuk melakukan sesuatu, yang apabila orang tersebut mengetahui keadaan yang sebenarnya, maka orang itu tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis, termasuk binatang dan juga uang, sedangkan “menyerahkan sesuatu barang” yang dikehendaki dalam komponen unsur ini, terdapat pula kemungkinan bahwa tidak harus barang tersebut diberikan atau diserahkan langsung kepada Terdakwa, dapat juga melalui perantara yang menyerahkan kepada Terdakwa, dan orang yang menyerahkan barang tidak harus langsung orang yang dibujuk oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti didapatkan fakta hukum, bahwa sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa langsung berfikir dan berniat sesaat itu juga untuk membawa dan menggadaikan motor Saksi FAJAR HARIYANTO dengan berpura-pura ingin meminjam sepeda motor milik Saksi FAJAR HARIYANTO untuk membeli rokok di warung dan akhirnya Saksi FAJAR HARIYANTO menyerahkan kunci dan juga sepeda motornya kembali kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kost untuk membangunkan calon istri, Saksi NURHILAL, Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar dengan berucap, “ayo lakasi kita tulakan ke Matapura (ayo cepetan kita berangkat ke Martapura)” kemudian dijawab oleh Saksi NURHILAL “sekarang kah kita tulaknya? (sekrang kah kita berangkatnya?)”, setelah itu Terdakwa dan Saksi NURHILAL pergi ke arah rumah orang tua Terdakwa dengan niat meminta restu, namun karena orang tua Terdakwa saat itu tidak ada maka Terdakwa dan saksi NURHILAL bergerak ke arah Martapura untuk bertemu dengan rekan Terdakwa yaitu saudara AGUS di rumahnya, setelah sampai di rumah saudara AGUS Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor yang Terdakwa bawa milik saudara FAJAR HARIYANTO untuk digadaikan kepada saudara AGUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dalam transaksi tersebut Terdakwa mengaku kepada saudara AGUS bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa pribadi dan rencananya akan Terdakwa gadaikan sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sebulan kemudian akan Terdakwa tebus kembali dengan membayar sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) namun saudara AGUS pada saat itu tidak bisa menerima gadai dikarenakan tidak memiliki uang kemudian saudara AGUS menawarkan kepada sepupunya yaitu saudara IRIL (DPO), kemudian Terdakwa beserta saudara AGUS mendatangi rumah saudara IRIL (DPO) untuk menawarkan kembali sepeda motor tersebut dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa pribadi dan rencananya akan Terdakwa gadaikan sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu sebulan kemudian akan Terdakwa tebus kembali dengan membayar sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) akhirnya saudara IRIL(DPO) mau menerima gadai tersebut dan membayarkan uang gadai kepada Terdakwa sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor Saksi FAJAR HARIYANTO dengan alasan mau membeli rokok yang mana tujuan sebenarnya adalah untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sehingga Saksi FAJAR HARIYANTO mau menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dengan demikian unsur hukum, **“Menggunakan Nama Palsu, Atau Rangkaian Perkataan Bohong, Membujuk Orang Agar Menyerahkan Suatu Barang,** “ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan subsider, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor NMAX warna biru dengan nomor rangka: MH3SG5620PK742791 Nomor Mesin: G3L8E – 1539884 Nomor Polisi: DA 2511 LAW oleh karena

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan terhadap keberadaannya memiliki nilai ekonomi bagi pemiliknya yang berhak maka sudah sepatutnya barang butkti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fajar Hariyanto Bin Ponari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi Fajar Hariyanto Bin Ponari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 14 (a) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Masdan als Madan Bin Joniansyah (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor NMAX warna biru dengan nomor rangka: MH3SG5620PK742791 Nomor Mesin: G3L8E – 1539884 Nomor Polisi: DA 2511 LAW

Dikembalikan kepada Fajar Hariyanto Bin Ponari;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Agung Yuli Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nadia Darma Pratiwi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Febriana Habibah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadia Darma Pratiwi, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Pli